

Surat Pemberitahuan Putusan  
Verstek (Pasal 129 HIR)

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Pada hari ini .....Kamis..... tanggal .....25/11-2023..... Saya Debi Nurani Mandiantik, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Pwt :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Arif Foziani Bin M. Wasrad, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 30 April 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Rt 006 Rw.004 Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Pwt Tanggal 16 November 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susmiati Binti Ishak Sayuti Sebagai Penggugat;

Melawan

Arif Foziani Bin M. Wasrad Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arif Foziani bin M. Wasrad) kepada Penggugat (SUSMIATI binti ISHAK SAYUTI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan isi putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena pihak Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini untuk diumumkan melalui papan pengumuman ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto;

Yang menerima relaas panggilan,

A.n. Bupati Banyumas  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

ARIF ROHMAN, S.H.  
NIP. 19750531.200903.1.002

Jurusita Pengganti

DEBI NURANI MANDIANTIK, A.Md  
NIP. 19961219.202012.2.005

